

PENGUMUMAN



Dalam upaya mengurangi risiko penularan Covid - 19, Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kab. Tegal (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Praktik Mandiri) kami beritahukan bahwa :

1. **Tidak diperbolehkan melakukan kunjungan pasien rawat inap** sampai batas waktu yang akan kami beritahukan.
2. Pasien yang sedang menjalani rawat inap hanya boleh ditunggu oleh maksimal 2 orang yang sehat (tidak demam/flu), bukan lansia dan bukan anak2 (harus berumur lebih dari 14 tahun).
3. Pasien Rawat Jalan/Poliklinik di Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik/Praktik Primer hanya boleh diantar oleh **1 Orang** untuk mengurangi kepadatan.
4. Pasien dan pengunjung untuk membiasakan cuci tangan pakai sabun/hand sanitizer sebelum dan sesudah mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan.

Kami berharap masyarakat memahami dan mendukung kebijakan tersebut agar upaya pencegahan penularan Covid -19 dapat berjalan maksimal.

CALL CENTER : **119** atau
0811 2626 119
(0283) 6190 119



dinkes.tegalserver.com



Dinkes KabTegal



@dinkestegalkab